

Studi komparatif terkait kedudukan hukum nota kesepahaman memorandum of understanding sebagai pra kontrak berdasarkan buku iii kuhperdata dan doktrin promissory estoppel di Inggris dan Amerika Serikat = A comparative study regarding legal standing of memorandum of understanding as pre contract based on book iii of Indonesian civil code and doctrine promissory estoppel in England and United States of America / Putri Athira

Putri Athira, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20412903&lokasi=lokal>

---

#### Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br> Permasalahan mengenai kedudukan hukum nota kesepahaman kerap kali muncul mengingat sering digunakannya nota kesepahaman dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan bisnis. Nota kesepahaman digunakan sebagai dokumen pendahuluan atau pra-kontrak yang berfungsi sebagai pengikat komitmen pada masa negosiasi, sebelum dibentuknya kontrak kerja sama yang sebenarnya. Oleh karena fungsinya yang hanya digunakan sebagai pendahuluan, seringkali kedudukan hukumnya dan kekuatan mengikatnya menjadi permasalahan yang akhirnya menyebabkan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan menjadi terabaikan. Terkait kedudukan hukum nota kesepahaman ini masih perlu ditinjau lebih lanjut berdasarkan hukum perikatan yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata. Untuk dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan perlu dilakukan perbandingan dengan suatu doktrin, yakni doktrin promissory estoppel yang pada dasarnya melindungi kepentingan hukum pihak yang sudah terlibat janji terutama janji-janji pra-kontrak. Setelah dilakukan penelitian maka diketahui bahwa di Indonesia menurut KUHPerdata, kedudukan hukum nota kesepahaman disetarakan dengan perjanjian sesuai dengan substansinya, sedangkan berdasarkan promissory estoppel nota kesepahaman merupakan suatu dokumen pra kontrak yang mengikat. <hr> <b>ABSTRACT</b><br> Issues regarding the legal standing of a memorandum of understanding (MoU)

often arise given the frequent use of a memorandum of understanding in various activities, especially business activities. The MoU is used as a preliminary document or pre-contract which serves as a binding commitment on the negotiation period, prior to the establishment of real cooperation contract. Therefore its function is only used as an introduction, often legal position and strength of tying a problem that ultimately led to legal protection for the injured party to be neglected. MoU's legal standing still needs to be reviewed further by the law of obligation contained in Book III of the Civil Code. To be able to know advantages and disadvantages of the implementation in Indonesia, need to be done a comparison with a doctrine, ie the doctrine of promissory estoppel which is used basically to protect the legal interests of the parties that have been

involved promise especially promises a pre-contract. In conclusion, it is known that in Indonesia, according to the Civil Code, the legal standing of memorandum of understanding is comparable to the agreement in accordance with the substance, while memorandum of understanding based on promissory estoppel is a binding pre-contract documents.